

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pekerja Migran Indonesia memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia, mengingat Indonesia merupakan negara asal pekerja migran kedua terbesar se- ASEAN, hal ini bisa dilihat dari masih tingginya jumlah pengurusan di Indonesia serta minimnya kesempatan kerja yang disediakan, hanya saja distribusi buruh migran tersebut tidak sejalan dengan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah, berkerja di luar negeri sebagai buruh migran memang menjanjikan gaji yang besar, setiap tahun sekitar 450.000 Warga Indonesia (WNI) berangkat ke luar negeri sebagai pekerja, 70% di antaranya adalah perempuan, dan mayoritas berkerja di Malaysia.<sup>1</sup>

Resiko yang ditanggung saat bekerja juga sangat besar, maka dari itu pekerja migran sangat membutuhkan perlindungan dari negara, akibat lemahnya sistem perlindungan pekerja Indonesia di luar negeri, juga mengakibatkan terjadinya peningkatan kasus kekerasan yang sebagian besar dialami oleh perempuan,<sup>2</sup> bisa dilihat dengan banyaknya kasus hukum dan kasus lainnya yang dialami oleh pekerja migran Indonesia yang di luar negeri seperti banyaknya pekerja migran yang, tidak di gaji bahkan mengalami kekerasan dalam bekerja yang merugikan para pekerja migran tersebut. Pada tahun 2019 di Malaysia ada sekitaran 2,5 juta pekerja migran dengan upah rendah

---

<sup>1</sup> Munarni Aswindo. Margaretha Hanita. Arthur Josias Simon, *Kerentanan dan Ketahanan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia pada Masa Pandemi Covid-19*, 2021, Volume 9

<sup>2</sup> Tim SRHR Komnas Perempuan. 2015. *Prosiding Workshop Persiapan Pengembangan Policy Brief SRHR*. Komnas Perempuan. Jakarta; Jus! na, Ros! awa! et al (penyelaras akhir). 2014.

terancam di rumahkan tanpa gaji yang paling miris ada 400 pekerja yang terusir dari rumah kontrakan karna tidak mampu membayar sewa, hingga para pekerja tidak dapat mengirim uang untuk keluarga mereka apalagi mereka merupakan tulang punggung keluarga.

Kerjasama Indonesia dan Malaysia dalam bidang ketenagakerjaan sudah dimulai dari tahun 2011, sebagai dasar Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia, akan tetapi setiap tahun permasalahan terhadap para Pekerja migran masih belum dapat terselesaikan. Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya PMI) banyak berkerja di Malaysia, yang menyebabkan banyaknya kasus yang terjadi terhadap buruh migran oleh karna itu untuk menyelesaikan kasus tersebut pemerintah Indonesia dan Malaysia menyepakati nota kesepahaman *Memorandum Of Undertanding* (MoU), tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia, yang disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri (PM) Malaysia Ismail Sabri bin Yaakob di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 1 April 2022. MOU antara kedua Negara tersebut mengatur tentang penggunaan sistem satu kenal atau *one channel systems* sebagai sistem perekrutan hingga pengawasan, yang akan memberikan perlindungan maksimal bagi para PMI.<sup>3</sup>

Sebagaimana yang disebutkan, dalam Pasal 10 MoU Tahun 2022 Tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia, Menyatakan:

1. Untuk tujuan Perlindungan Pekerja migran Indonesia domestik selanjutnya (PMID), Para Pihak wajib menjamin PMID memiliki akses untuk

---

<sup>3</sup> Kemlu <https://kemlu.go.id/portal/id/read/3475/berita/indonesia-malaysia-sepakati-mou-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia>

berkomunikasi dengan keluarga mereka secara teratur, serta dengan otoritas berwenang di Malaysia mengenai kondisi kerjanya.

2. Pemerintah Malaysia wajib memfasilitasi pelaksanaan fungsi konsuler yang berkaitan dengan PMID oleh Perwakilan Republik Indonesia tanpa penundaan.

Pekerja migran diartikan sebagai seseorang yang melakukan migrasi dari satu negara ke negara lain dengan sebuah gambaran bahwa orang tersebut akan dipekerjakan oleh seseorang yang bukan dirinya sendiri, termasuk siapapun yang biasanya diakui sebagai seorang migran untuk bekerja<sup>4</sup>. Di negara-negara industri, permintaan akan tenaga kerja, terutama tenaga kerja tidak terampil, mengalami peningkatan. Akibatnya, jutaan pekerja dan keluarga mereka melakukan perjalanan ke negara selain negara mereka untuk mencari pekerjaan. Berbagai upaya telah dilakukan selama beberapa tahun terakhir untuk mendapatkan data yang andal dan dapat dibandingkan mengenai migrasi tenaga kerja. Namun, sebagaimana dicatat oleh *International Labour Organization* (selanjutnya ILO) dan komunitas internasional, masih terdapat kesenjangan yang signifikan. Sebagai tanggapannya, ILO telah menerbitkan perkiraan global dan regional mengenai pekerja migran. Menurut perkiraan ini, saat ini terdapat sekitar 244 juta migran di seluruh dunia, yang mewakili 3,3% dari populasi global. Hampir separuh jumlah migran adalah perempuan. (Catatan 1) Pekerja migran berkontribusi pada perekonomian negara tuan rumah mereka, dan pengiriman uang yang mereka kirim ke negara asal mereka membantu meningkatkan perekonomian negara asal mereka. Namun, pekerja migran seringkali mendapatkan manfaat dari tidak memadainya perlindungan sosial dan rentan terhadap eksploitasi dan

---

<sup>4</sup> ILO Conventions, 1949 article 11

perdagangan manusia. Pekerja migran yang terampil tidak terlalu rentan terhadap eksploitasi, namun kepergian mereka membuat beberapa negara berkembang kehilangan tenaga kerja berharga yang dibutuhkan untuk perekonomian mereka sendiri, Standar ILO mengenai migrasi menyediakan alat bagi negara asal dan tujuan untuk mengelola arus migrasi dan memastikan perlindungan yang memadai bagi kategori pekerja yang rentan ini.

Degitu juga dalam Konvensi Pekerja Migran (Ketentuan Tambahan), 1975 (No. 143)<sup>5</sup> Memberikan langkah-langkah untuk memerangi migrasi rahasia dan ilegal sekaligus menetapkan kewajiban umum untuk menghormati hak asasi manusia dasar semua pekerja migran. Konvensi ini juga memperluas cakupan kesetaraan antara pekerja migran yang berdomisili secara sah dan pekerja nasional di luar ketentuan Konvensi 1949 untuk memastikan kesetaraan kesempatan dan perlakuan dalam hal pekerjaan dan jabatan, jaminan sosial, hak-hak serikat pekerja dan budaya, serta kebebasan individu dan kolektif. Bagi orang-orang yang sebagai pekerja migran atau sebagai anggota keluarganya secara sah berada dalam wilayah negara yang meratifikasinya. Menyerukan negara-negara yang meratifikasi untuk memfasilitasi reunifikasi keluarga pekerja migran yang secara sah tinggal di wilayah mereka.

Berdasarkan kasus yang banyak terjadi, masih banyak kasus yang terjadi terhadap PMI dalam hal ini, yang merugikan pekerja migran di Indonesia seperti kasus yang di alami oleh (MH) yang berumur 32 tahun yang menjadi Asisten rumah tangga di Malaysia selama 17 tahun, PMI yang

---

<sup>5</sup> Standar Perburuhan Internasional tentang Pekerja migran, <https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/migrant-workers/lang--en/index.htm>

beralamat di Dusun Krajan, desa Jetis, Kecamatan loano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, (MH) berkerja sebagai asisten rumah tangga sejak tahun 2005, dan baru dipulangkan ke Indonesia pada tahun 2022, selama berkerja sebagai asisten rumah tangga (MH) tidak pernah di gaji dan tidak pernah untuk diizinkan pulang, selama berkerja (MH) tidak pernah di izinkan untuk berkomunikasi dengan keluarganya, sampai adik kandung (MH) , sudah bersusah payah untuk mencari informasi keberadaan (MH) setelah berkoordinasi dengan kepolisian Malaysia akhirnya (MH) berhasil di bebaskan dan dipulangkan. Sejak awal (MH) mengaku sudah bekerja hanya selama dua tahun, namun oleh majikannya ia selalu di tahan dan tidak boleh pulang dengan alasan tak jelas, bahkan paspornya di tahan agar tidak kabur, ketua DPRD Purworejo Dion agasi setiabudi menyebutkan agen penyalur jasa yang membawa (MH) tidak resmi atau abal-abal. Sebelum pulang ke Indonesia pihak Konsultan Jendral Republik Indonesia di Kuching bersama pemerintah negara Malaysia telah meminta kepada majikan bersangkutan untuk membayar gaji (MH), setelah tuntutan di sampaikan akhirnya majikan membayar gaji (MH) Selama 17 tahun berkerja.<sup>6</sup>

Penyiksaan terhadap (M) asal Nusa Tenggara Timur, yang disaksi dalam bentuk fisik dan menyebabkan cedera terhadap fisik, hingga majikan di tahan oleh pihak berwenang di Malaysia, (M) merupakan PMI legal yang memperkerjakan (M) adalah Perusahaan yang berizin Bernama PT. Malindo Mitra Perkasa, petugas lapangan Perusahaan tersebut juga dituntut penjara

---

<sup>6</sup> Joe Hartoyo, *Derita TKI di Malaysia 17 tahun hapsari ditahan majikannya tanpa digaji*, <https://daerah.sindonews.com/read/907213/707/derita-tki-di-malaysia-17-tahun-hapsari-ditahan-majikannya-tanpa-gaji>.

selama 5 tahun.<sup>7</sup> menurut Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Hermono - merupakan salah satu dari sekian banyak korban perdagangan manusia yang rentan menghadapi penganiayaan dan penyiksaan-dan dialami banyak pekerja rumah tangga di Negara Jiran ini.

Kasus (M) adalah kasus klasik (perdagangan manusia), dari dulu sampai sekarang. Saya tak tahu, kapan ini akan berakhir. Yang kita tahu korban terus berjatuhan, dari penyiksaan, gaji tidak dibayar dan lain-lain. Ini adalah contoh yang sempurna, banyak sekali WNI yang bekerja di sektor rumah tangga yang menjadi objek perdagangan orang," kata Hermono. Karena sudah mengirim surat ke pemerintah Malaysia, Hermono mengatakan "Kita lihat saja, bagaimana surat kita yang meminta penjelasan kapan kasus (M) akan disidang kembali." KBRI Malaysia tengah menangani kasus penyiksaan pekerja rumah tangga lain, juga oleh majikan.

Penyiksaan pekerja lain ini disebut disiksa secara "di luar nalar kemanusiaan" dengan badan lebam akibat dipukul dan juga ada luka bakar, dan dalam kondisi kurus kering karena tidak diberi makan, dengan berat badan turun 30 kilogram, saat diselamatkan, katanya. Majikan dalam kasus penyiksaan ini tengah diadili. Kantor Kejaksaan Agung Malaysia menolak berkomentar ketika BBC menanyakan kasus-kasus penganiayaan termasuk kasus (M). Sementara Kementerian Luar Negeri Malaysia mengatakan pemerintah tengah mengkaji kasus-kasus penganiayaan yang menimpa para pekerja rumah tangga Indonesia dan akan memastikan keadilan akan ditegakkan berdasarkan hukum negara itu. Seorang pekerja rumah tangga

---

<sup>7</sup> Raja Eben Lumbanrau, *Mafia perdagangan pekerja migran NTT : Merungkap modus rayuan surgawi hingga jalur kejahtan mengerikan.* <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-64363357>

Indonesia lain, Adelina Sau, terlambat untuk diselamatkan ketika ditemukan penuh luka di beranda rumah majikannya di Penang pada 2018.<sup>8</sup>

Akibat banyaknya permasalahan hukum di Malaysia Perwakilan dari Persatuan Pekerja Rumah Tangga Indonesia Migran (PERTIMIG) di Malaysia, Bariyah Iyah, mencatat ada 60 kasus pelanggaran yang dialami Pekerja Rumah Tangga (PRT) migran Indonesia di luar negeri pada tahun 2021. Bentuk pelanggaran yang dialami PRT migran Indonesia beragam, mulai dari mendapatkan kekerasan fisik sebanyak 3,9 persen, korban perdagangan manusia 5,9 persen, pelecehan seksual 7,8 persen, eksploitasi 31,4 persen, hingga gaji yang tidak dibayar mencapai 45,1 persen. Tercatat kasus terbesar itu ternyata gaji tidak dibayar. Gaji tidak dibayar bahkan kalau ditotal hampir Rp 1 miliar lebih dari total yang diterima PERTIMIG Mayoritas mereka bekerja dari 5 sampai 16 tahun tidak digaji.<sup>9</sup>

Dengan data tersebut menunjukkan pekerja migran Indonesia di Malaysia tidak dalam keadaan baik jika di biarkan akan merusak hubungan bilateral kedua negara maka Dengan demikian penulis berkeinginan untuk menulis lebih lanjut terkait perlindungan bagi buruh migran dan kasus-kasus yang terjadi terhadap buruh migran yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **Kajian Yuridis Tentang Penempatan Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik Di Malaysia Ditinjau Dari Pasal 10 Memorandum Of Understanding Tahun 2022.**

---

<sup>8</sup> Endang Nurdin, *Pekerja Migran Indonesia yang selamat dari neraka di Malaysia: mengapa kamu siksa saya*, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-64250702>

<sup>9</sup> Anugrah Andriansyah <https://www.voaindonesia.com/a/beragam-pelanggaran-masih-dialami-prt-migran-indonesia-di-luar-negeri/6386916.html>.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Pengaturan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia Menurut Pasal 10 MoU ?
2. Bagaimanakah Kajian Yuridis Tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia ditinjau dari Pasal 10 MoU tahun 2022 ?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa Pengaturan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia Menurut Pasal 10 MoU.
2. Untuk menganalisa Kajian Yuridis Tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia ditinjau dari Pasal 10 MoU tahun 2022.

**D. Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini akan dilaksanakan dengan metode hukum normatif, penelitian hukum normatif juga di kenal sebagai hukum Doktrin, dimana sering kali dikonsepsikan dengan apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in book*) sebagai kaidah atau norma yang merupakan potokan berperilaku manusia yang dianggap pantas penelitian Normatif terdiri dari penelitian atas azas-azas hukum, sinkronisasi hukum serta perbandingan hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki “Penelitian Normatif merupakan proses untuk menemukan suatu aturan hukum,

prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu yang di hadapin".<sup>10</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data sekunder merupakan pelengkap atau pendukung dari data primer, menurut Menurut Sugiyono data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. dan yang menjadi sumber data sekunder berupa buku, skripsi, jurnal yang berkenaan dengan penelitian yang sedang dilakukan<sup>11</sup>. Sumber data terdiri dari :

### a. Bahan Hukum Primer

Menurut peter Mahmud marzuki bahan hukum primer merupakan bahan yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan dari hukum primer dapat berupa:

- a) UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- b) UU NO 39 Tahun 2004, Tentang Penempatan dan Perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
- c) UU NO 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan internasional *Convention on the protection of the rights of all Migrant and members of families.*
- d) UU NO 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan pekrja migran Indonesia
- e) UU NO 24 Tahun 200 Tentang Perjanjian internasional

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud marzuki. *Penelitian hukum*, Jakarta, kencana prenda group, 2007, hal 35.

<sup>11</sup> Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

f) MOU Tahun 2022

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer<sup>12</sup>. Bahan hukum sekunder dapat berupa:

- a) Buku-buku hukum, dan ilmiah yang bersangkutan dengan penelitian
- b) Hasil dari penelitian dan jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian
- c) Artikel, makalah, dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya meberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari:

1. Kamus hukum
2. Kamus bahasa Indonesia
3. Kamus bahasa inggris

3. Teknik pengumpulan data

Studi kepustakaan merupakan kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Menurut Nasir Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan

---

<sup>12</sup> Ibid, hal 119.

data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Proses studi kepustakaan merupakan tindakan mengumpulkan sejumlah data, yang mana data inilah yang akan dipakai, ditambahkan atau dicantumkan ke dalam tulisan. Sehingga bukan berupa karangan melainkan ada data valid yang bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya.<sup>13</sup>

#### 4. Analisis Data

Analisis data dihubungkan secara kualitatif yang berfokus kepada informasi data yang bersifat non numerik, namun membahas konseptual pada suatu permasalahan dalam sebuah penelitian. Penelitian doctrinal atau normative data dianalisis dengan menggunakan logika deduktif melalui metode analisis normatif kualitatif. Pada umumnya instrumen pengumpulan data lebih longgar. Metode analisis normatif adalah cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian. Menurut Johan Tukey analisis data merupakan teknik menafsirkan data yang sedang dianalisis data terdapat proses mengumpulkan data penelitian, dengan teknik yang tepat maka proses analisis data dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat dan dapat diterapkan untuk berbagai proses analisis data.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Yusuf Abdhul Aziz, *pengertian studi pustaka menurut para ahli, sumber, tujuan dan metodenya*, Bandung, 2023, hal 15

<sup>14</sup> Greatnusa, *Pengertian Analisis Data menurut Para ahli*, <https://greatnusa.com/artikel/pengertian-analisis-data-menurut-para-ahli>.

